



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, dan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Objektif Lainnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah laporan atas pelaksanaan tahapan kegiatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

22. Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah laporan atas pelaksanaan tahapan atau operasional program dan kegiatan atas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Laporan Progres Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah laporan perbandingan antara realisasi dengan target atas indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta ditulis dengan satuan persen.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun.
32. Perilaku Kerja Pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai.
34. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
35. Rencana Aksi adalah tahapan dalam pencapaian sasaran/rencana kinerja.
36. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
37. Serapan anggaran adalah realisasi dari target anggaran yang telah ditentukan yang dihitung setiap bulan.
38. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam rangka pemberian TPP bagi PNS.

BAB III
KRITERIA TPP
Pasal 3

- (1) PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja; dan
 - d. TPP berdasarkan Objektif Lainnya.

BAB IV
TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
Bagian Kesatu
Penerima TPP berdasarkan Beban Kerja
Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua
Komponen TPP Berdasarkan Beban Kerja
Pasal 5

- (1) Komponen TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;
 - b. indeks jabatan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Besaran TPP} = \text{nilai jabatan} \times \text{indeks jabatan} \times \text{besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.}$$
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipengaruhi oleh:

- a. verifikasi SKP oleh atasan langsung;
- b. tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah;
- c. penilaian perilaku kerja pegawai;
- d. tingkat kehadiran.

Paragraf 1

Verifikasi SKP

Pasal 7

Verifikasi SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh atasan terhadap SKP bawahan dan mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 2

Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Serapan Anggaran} = (\text{Realisasi RAK} : \text{Target RAK}) \times 100\% \text{ (seratus persen)}$$
- (3) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika realisasi serapan lebih dari 80% (delapan puluh persen), maka dinilai 100% (seratus persen);
 - b. jika realisasi serapan di atas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka dinilai 90% (sembilan puluh persen);
 - c. jika realisasi serapan di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), maka dinilai 80% (delapan puluh persen);
 - d. jika realisasi serapan di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), maka dinilai 70% (tujuh puluh persen); dan
 - e. jika realisasi serapan di bawah dan/atau sama dengan 50% (lima puluh persen), maka dinilai 50% (lima puluh persen).
- (4) Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dikecualikan dari perhitungan tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekretariat Daerah, dihitung berdasarkan serapan anggaran di masing-masing Bagian.
- (6) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen).
- (7) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten dihitung berdasarkan rata-rata serapan Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya.

- (8) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Staf Ahli berdasarkan serapan Bagian Umum.
- (9) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

Paragraf 3

Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penilaian perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak melalui aplikasi dan dihitung berdasarkan jumlah nilai perilaku kerja yang dilakukan oleh:
 - a. atasan;
 - b. relasi sejawat; dan/atau
 - c. bawahan.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

Paragraf 4

Tingkat Kehadiran

Pasal 10

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagai faktor pengurang.
- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil absensi jam masuk kerja dan jam pulang kerja melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai.

- (3) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan/atau
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (4) Metode penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. keterlambatan masuk kerja dirumuskan sebagai berikut:
 1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit
$$\text{Skor 1} = 100 - (0,1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.
$$\text{Skor 2} = 100 - (0,2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 3. terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit.
$$\text{Skor 3} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 4. terlambat lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit.
$$\text{Skor 4} = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 5. terlambat lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit.
$$\text{Skor 5} = 10 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 - b. kepulangan mendahului jam kerja, dirumuskan sebagai berikut:
 1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
$$\text{Skor 6} = 100 - (0,1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$$

2. pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 7 = $100 - (0,2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 8 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 4. pulang mendahului jam kerja lebih dari 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 9 = $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 5. pulang mendahului jam kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja
Skor 10 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
- c. ketidakhadiran kerja karena cuti:
1. cuti besar selain untuk kepentingan agama (khusus untuk haji), cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya setelah diangkat Calon PNS.
Skor 11 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$
 2. Cuti tahunan, dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri, melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dan cuti melahirkan anak pertama dan kedua dihitung sebagai hari masuk kerja.
 3. Cuti besar untuk kepentingan agama diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

- d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti, dirumuskan sebagai berikut:
1. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter.
$$\text{Skor 12} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 2. tidak hadir tanpa keterangan yang sah
$$\text{Skor 13} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 3. tidak hadir dengan keterangan yang sah
$$\text{Skor 14} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
- (5) Total skor prestasi kehadiran, dirumuskan sebagai berikut:
- $$\text{Total Skor prestasi kehadiran} = \{100 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \text{Skor 13} + \text{Skor 14})\} \times 100\%$$
- (6) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan koreksi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS yang tidak hadir dapat dikoreksi absennya dengan persetujuan pimpinan Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Pengelola Kinerja Tingkat Daerah melalui aplikasi;
 - b. PNS bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan dan/atau bukti kepada Admin Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Pengelola Kinerja Tingkat Daerah melalui aplikasi;
 - c. apabila permohonan sebagaimana huruf b, disetujui oleh Pengelola Kinerja Tingkat Daerah, maka dapat dilakukan koreksi.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

BAB V
TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA
Bagian Kesatu
Penerima TPP berdasarkan Prestasi Kerja
Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. PNS pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua
Komponen TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Pasal 12

- (1) Komponen TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;
 - b. indeks jabatan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Besaran TPP} = \text{nilai jabatan} \times \text{indeks jabatan} \times \text{besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja}.$$

- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipengaruhi oleh tingkat capaian rencana aksi.

Pasal 14

- (1) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Eselon II, kecuali Sekretaris Daerah, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.
- (3) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen).
- (4) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten berdasarkan rata-rata capaian Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya.
- (5) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Staf Ahli berdasarkan capaian rencana aksi Staf Ahli.
- (6) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eselon III dan/atau setara dengan Eselon III, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.
- (7) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lurah, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.

- (8) Tingkat capaian rencana aksi bagi Eselon IV dan/atau setara dengan Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:
Capaian Rencana Aksi = $\frac{\text{realisasi rencana aksi}}{\text{target rencana aksi}} \times 100 \%$ (seratus persen).
- (9) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dirumuskan sebagai berikut:
Capaian Rencana Aksi = $\frac{\text{realisasi rencana aksi}}{\text{target rencana aksi}} \times 100 \%$ (seratus persen).
- (10) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikutnya dihitung setiap akhir bulan.

BAB VI

TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

Bagian Kesatu

Penerima TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. PNS sesuai indeks tambahan Perangkat Daerah;
 - b. pengelola keuangan dan barang tingkat kota;
 - c. tim harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan daerah; dan
 - d. pramu pimpinan.
- (2) Indeks tambahan, pengelola keuangan dan barang, tim harmonisasi dan pembahasan, dan pramu pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Komponen TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 16

- (1) Komponen TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;

- b. indeks tambahan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Komponen TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketepatan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur;
 - b. ketepatan pengiriman draft APBD tahun anggaran berikutnya;
 - c. ketepatan pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu;
 - d. ketepatan pengiriman draft Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
 - e. ketepatan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah semester I dan semester II kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Komponen TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- (4) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d berdasarkan pertimbangan tingkat resiko, rahasia serta kode etik, dan pemenuhan kebutuhan pimpinan baik secara kedinasan maupun non kedinasan.

- (5) Besaran Harga Satuan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

Paragraf 1

Pasal 17

- (1) Ketepatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dihitung dengan prosentase sebagai berikut :
- a. skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terkirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, pengiriman draft APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, pengiriman draft Perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d, dan Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e tepat waktu.
 - b. skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila salah satu dari laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terkirim setelah tanggal 20 bulan berikutnya, dan salah satu dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak tepat waktu.

- c. skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila salah satu dari laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ter kirim setelah 2 (dua) bulan berikutnya dan salah satu dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak tepat waktu.
- (2) Skor prestasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti pengiriman data ketepatan waktu pelaporan.

Pasal 18

- (1) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran harga satuan uang TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:
Besaran TPP = nilai jabatan x indeks tambahan x besaran uang TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirumuskan sebagai berikut:

Besaran TPP = (jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Madiun + jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kepada Pemerintah Kota Madiun untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun) x harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sesuai harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.

Pasal 20

- (1) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dipengaruhi oleh:
- a. tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. penilaian perilaku kerja pegawai;
 - c. tingkat kehadiran;
 - d. tingkat capaian rencana aksi; dan
 - e. tingkat capaian rencana kinerja.
- (2) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dipengaruhi oleh ketepatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dipengaruhi oleh jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- (4) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d diterimakan sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 1

Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah, Penilaian Perilaku Kerja Pegawai, Tingkat Kehadiran, Tingkat Capaian Rencana Aksi

Pasal 21

Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah, penilaian perilaku kerja pegawai, tingkat kehadiran, dan tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14.

Paragraf 2

Tingkat Capaian Rencana Kinerja

Pasal 22

- (1) Tingkat capaian rencana kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dapat dihitung sebagai faktor penambah atau pengurang besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Apabila realisasi capaian rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai atau melebihi target, mendapatkan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
$$\text{TPP Berdasarkan Kondisi Kerja} = (\text{jumlah realisasi rencana kinerja yang mencapai target} : \text{jumlah rencana kinerja}) \times \text{besaran kondisi kerja} \times 10\%$$

(sepuluh persen).

- (3) Apabila realisasi capaian rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) realisasinya tidak mencapai target, mendapatkan pengurangan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 5% (lima persen) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Pengurang TPP Berdasarkan Kondisi Kerja = (jumlah realisasi rencana kinerja yang tidak mencapai target : jumlah rencana kinerja) x besaran kondisi kerja x 5%.
- (4) Capaian Rencana Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah akan dihitung paling lambat setelah 6 (enam) bulan tahun berikutnya.
- (5) Capaian Rencana Kinerja Eselon III atau setara dengan Eselon III akan dihitung paling lambat 2 (dua) bulan setelah capaian kinerja bawahan selesai seluruhnya.
- (6) Capaian Rencana Kinerja Eselon IV atau setara dengan Eselon IV, serta jabatan di bawahnya akan dihitung paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahapan rencana aksi selesai.

BAB VII

TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Penerima TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 23

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
 - a. Tim Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah;
 - c. Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah; dan
 - d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tim Pengelola, PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah, dan Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Faktor-faktor Pemberian TPP Pertimbangan Objektif

Lainnya

Pasal 24

Faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri dari:

- a. Pengelola Keuangan/Barang tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.
- b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.
- c. Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah, meliputi :
 1. faktor ruang lingkup teknis ;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;

3. faktor lingkungan pemikiran;
 4. faktor kebebasan bertindak;
 5. faktor elemen pekerjaan tambahan.
- d. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor lingkungan pemikiran;
 4. faktor kebebasan bertindak; dan
 5. faktor elemen pekerjaan tambahan.

Bagian Ketiga

Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah Pasal 25

- (1) Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK SKPD;
 - c. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang dan penyimpan barang;
- (2) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketepatan pelaporan keuangan/barang tingkat Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Barang tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. ketepatan pengiriman SPJ Fungsional Bulanan;
 - b. ketepatan pengiriman Laporan Mutasi Barang Bulanan; dan/atau
 - c. ketepatan pengiriman Laporan Barang Persediaan Bulanan.

- (4) Pengiriman SPJ Fungsional Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dicetak melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengiriman Laporan Mutasi Barang Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dicetak melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Aset Barang Milik Daerah.
- (6) Pengiriman Laporan Barang Persediaan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dicetak melalui aplikasi persediaan atau manual.
- (7) Penerima TPP berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Daftar Perhitungan Nominatif yang diterbitkan oleh BKAD sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan dapat diakses melalui aplikasi.

Paragraf 1

PA/KPA

Pasal 26

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:
$$TPP = \text{poin} \times \text{skor prestasi} \times \text{harga satuan sesuai Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.}$$
- (2) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Poin 1 = 100% (seratus persen) bagi PA dan KPA yang mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah;
 - b. Poin 2 = 40% (empat puluh persen) bagi PA dan KPA yang belum mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah.
- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila salah satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 dan paling lambat akhir bulan berikutnya;
- c. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila lebih dari satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terkirim setelah tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Skor 4 = skor prestasi 70% (tujuh puluh persen) apabila salah satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya;
- e. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila lebih dari satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Paragraf 2

PPK SKPD

Pasal 27

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berdasarkan pertimbangan ketepatan pelaporan keuangan/barang tingkat Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) TPP pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :
- $$TPP = \text{skor prestasi} \times \text{harga satuan yang ditetapkan}$$
- Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.
- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
 - Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Paragraf 3

**Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang,
Pengurus Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang
dan Penyimpan Barang**

Pasal 28

- (1) TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang dan penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, berdasarkan pertimbangan ketepatan pelaporan keuangan/barang tingkat Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) TPP pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
TPP = skor prestasi x harga satuan yang ditetapkan SBU dan SBK
- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Bagian Keempat

PNS Yang Melaksanakan Tugas sebagai Perencana Perangkat

Daerah

Pasal 29

- (1) TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipengaruhi oleh:

- a. ketepatan waktu Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. persentase Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketepatan waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat diterima oleh Bappelitbangda pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD bulan N-1.
- (3) Persentase Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target rencana operasional program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja SKPD pada tahun berkenaan.
- (4) Metode penerimaan TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana, dihitung dengan syarat sebagai berikut : Perolehan 100% harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Umum = 50% x harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Khusus (berdasarkan ketepatan waktu pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) + 50% x persentase Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) x harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Umum.

- (5) TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberikan apabila syarat ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, yaitu melebihi waktu yang ditentukan, maka TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai perencana, yaitu sebesar 50% x harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Umum tidak diberikan pada bulan berikutnya sampai dengan ketentuan tersebut terpenuhi.

Bagian Kelima

Pemberian TPP Kepada Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah

Pasal 30

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, berdasarkan pertimbangan skor kehadiran pegawai.
- (2) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{TPP} = \text{skor prestasi kehadiran} : 100 \times \text{harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.}$$
- (3) Metode penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai dilakukan melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai menggunakan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (4) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar kehadiran PNS Penerima TPP dicetak dari aplikasi sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 31

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, berdasarkan pertimbangan ketepatan waktu pelaporan hasil lelang yang diterima oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada kepada Kelompok kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :
$$\text{TPP} = \text{skor prestasi} \times \text{jumlah paket pekerjaan yang telah selesai dilelang} \times \text{harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus.}$$
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila melaporkan hasil lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah paket pekerjaan selesai dilelang dan berhasil menetapkan pemenang;
 - b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila melaporkan hasil lelang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah paket pekerjaan selesai dilelang dan berhasil menetapkan pemenang;
 - c. Skor 3 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila melaporkan hasil lelang, tetapi tidak berhasil menetapkan pemenang/gagal lelang dan PA/KPA mengusulkan lelang ulang.
- (4) Skor prestasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan bukti pengiriman data ketepatan waktu pelaporan hasil lelang yang diterima oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

- (5) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

BAB VIII

RUMUS PENERIMAAN TPP

Pasal 32

- (1) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja = $\{(70\% \times \text{SKP terverifikasi} \times \text{besaran TPP beban kerja}) + (20\% \times \text{tingkat serapan anggaran} \times \text{besaran TPP beban kerja}) + (10\% \times \text{penilaian perilaku kerja pegawai} \times \text{besaran TPP beban kerja})\} \times \% \text{ total skor prestasi kehadiran}\}$.
- (2) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja = $100\% \times \text{capaian rencana aksi} \times \text{besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja}$.
- (3) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP kondisi kerja = $\{(70\% \times \text{tingkat capaian rencana aksi} \times \text{besaran kondisi kerja}) + (20\% \times \text{tingkat serapan anggaran} \times \text{besaran kondisi kerja}) + (10\% \times \text{penilaian perilaku kerja pegawai} \times \text{besaran kondisi kerja})\} \times \% \text{ total skor prestasi kehadiran}\} - ((\text{Jumlah Realisasi rencana kinerja yang tidak mencapai target} : \text{Jumlah rencana kinerja}) \times \text{besaran kondisi kerja} \times 5\%)$.

- (4) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB IX

PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 33

Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 34

Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 35

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dibayarkan setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diberikan setelah Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah atau setelah Rancangan Peraturan Daerah dibahas di tingkat Pemerintah Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Obyektif Lainnya

Pasal 36

TPP berdasarkan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap bulannya setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Pembayaran TPP Bulan Desember

Pasal 37

- (1) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Kondisi Kerja TPP berdasarkan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Pengajuan Pembayaran
Pasal 38

- (1) Pembayaran TPP hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran Belanja Pegawai yang tersedia dalam DPA SKPD atau DPPA SKPD.
- (2) Apabila melampaui batas pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia pada DPA SKPD atau DPPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan SPP-LS.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran TPP yang tercatat dalam daftar PNS Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Untuk Kelurahan, pembayaran TPP dilakukan melalui Kecamatan.
- (4) Untuk Sekolah, pembayaran TPP dilakukan melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Untuk Puskesmas, pembayaran TPP dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 40

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran TPP PNS, dan iuran BPJS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);

- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Potongan iuran BPJS sebesar 1% (satu persen) dari penerimaan bersih TPP dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, TPP Berdasarkan Kondisi Kerja, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran TPP PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
 - c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 41

- (1) SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP dilengkapi dengan :
- a. Daftar nominatif TPP berdasarkan hasil perhitungan;
 - b. *Billing* PPh Pasal 21;
 - c. Surat setoran bukan pajak (SSBP) BPJS (apabila ada)
- (2) SPM-LS pemberian TPP dibuat dalam rangkat 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BKAD; dan
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah lama maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah lama, dengan menyertakan fotokopi daftar nominatif TPP pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah baru;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui Perangkat Daerah baru maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila PNS dipromosikan atau mutasi pejabat/staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - d. dalam hal promosi pejabat yang dilantik sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan pelantikan;
 - e. dalam hal promosi pejabat yang dilantik setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila PNS mutasi staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - b. dalam hal mutasi staf antar Perangkat Daerah setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

- (4) TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan bagi pegawai yang merangkap Plt. Atau Plh., diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Plt. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15 maka TPP dibayarkan pada bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan;
 - b. dalam hal Plt. yang ditunjuk setelah tanggal 15 maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.
 - c. dalam hal Plh. yang ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15 , maka TPP dibayarkan pada bulan penunjukan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan; dan
 - d. dalam hal Plh. yang ditunjuk setelah tanggal 15 , maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya, sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan.
- (5) Dalam hal PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan/Pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal PNS yang masuk ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Daerah berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau surat keterangan yang berfungsi sama.
- (7) PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai aturan yang berlaku.
 - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan periodik;
 - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari terhitung mulai tanggal dilantik bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;
 - c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, Prestasi Kerja dapat dibayarkan.
 - d. wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari BKPSDM.
- (9) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi setiap bulan.
- (10) Penundaan pembayaran Prestasi Kerja bagi PNS yang belum memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (11) TPP tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (12) TPP yang diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan hukuman disiplin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) TPP bulan Desember Tahun 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan perubahannya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai bulan Januari Tahun 2022.

- (3) Selain TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Selain TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PNS pada Badan Pendapatan Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Serapan anggaran bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2022 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 3/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 38/G);
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 10/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 41/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

**Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 9/G

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN**

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGWO, SH

**Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**